



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1859.b / 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor:437/1859.b/2011,tanggal, 15 September 2011 kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; SPS " ILALANG " dapat diberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

- Membaca : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS " ILALANG "
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS " ILALANG "

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- PERTAMA : Nama Lembaga : SPS " ILALANG "
- Pimpinan/Penangguna Jawab : ERMI Edukatif
- Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : PKBM Sanggar 21
- Bentuk Jenis Pendidikan : SPS
- Alamat : Jl. Raya Dk.Gapura Tengah
- Desa / Kelurahan : Ds. Gapura
- Kecamatan : Watukumpul

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 15-9-2011 s.d. 15-9-2016
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pematang

Pada tanggal : 15 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pematang



Drs. SAPARDI, M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

Paral	Kasi	Katad
Haruki		

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pematang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip



**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
SPS "ILALANG"
DESA GAPURA KECAMATAN WATUKUMPUL
KABUPATEN PEMALANG**

SURAT PENUGASAN
Nomor : 421.1/01/SPS.I/038/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI ANINGSIH
NIP : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : Kepala SPS Ilalang Desa Gapura

Dengan ini menugaskan :
Nama : TITI ROAENI
NIP : -
Pangkat/Gol. Ruang : -
Jabatan : Operator Sekolah
E-mail :
Telp/HP : 085229414497
Unit Kerja : SPS ILALANG Desa Gapura, Kec. Watukumpul
Kab. Pemalang, Jawa Tengah.

Untuk mengolah Data Pendidikan pada situs : <http://sdm.data.kemdikbud.go.id>
Demikian surat penugasan ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Gapura, 18 Desember 2015
Kepala SPS Ilalang



[Signature]
SRI ANINGSIH